



P U T U S A N
Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adi Saputra bin Burhanuddin;**
Tempat lahir : Kelungu;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/3 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kelungu, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 21 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 21 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Saputra bin Burhanuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Saputra bin Burhanuddin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y1S warna Aurora Blue No. IMEI: 864427057818817/864427057818809;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna Aurora Blue No. IMEI: 864427057818817/864427057818809;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MELLA LIANA binti SAYHIRIN MAIL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADI SAPUTRA Bin BURHANUDDIN** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit dalam bulan Januari 2021, bertempat di dalam rumah saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL yang beralamat di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dan melewati rumah saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL yang beralamat di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan Terdakwa melihat di bagian jendela sedikit terbuka lalu Terdakwa mempunyai inisiatif dengan menggunakan tangan kannya mendorong kearah pintu jendela tersebut yang tidak terkunci, setelah itu dengan cara memanjat Terdakwa masuk ke dalam pintu jendela rumah milik saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL dan memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S milik saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL yang terletak di atas salon speaker dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold milik saksi DENI APRIANSYAH (adik dari saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL) yang ditaruh di dalam tas kecil kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL dan saksi DENI APRIANSYAH (adik dari saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL), setelah mengambil handphone tersebut dan dimasukkan ke dalam saku milik Terdakwa lalu keluar melalui jendela saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL dan langsung pulang.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban MELLA LIANA binti SYAHIRIN MAIL mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mella Liana binti Syahirin Mail**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dimana barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah (adik sepupu dari Saksi) telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi akan pergi bekerja dari rumahnya yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus menuju lapak gorengan milik Saksi yang berada di pinggir jalan jalur dua Kel. Kuripan Kab. Tanggamus, saat itu handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/86442705781880 milik Saksi sedang digunakan oleh anak Saksi yang bernama Bima, lalu sekira pukul 00.00 WIB saat sepulangnya Saksi ke rumahnya, Saksi melihat charger handphonenya masih tergantung di atas speaker ruang tengah rumah nya namun handphonenya sudah tidak ada lagi, lalu Saksi menanyakan kepada ibu Saksi, yang mengatakan bahwa handphone tersebut sebelumnya masih di charge, namun karena Saksi melihat handphonenya sudah tidak ada maka Saksi membangunkan anaknya dan menanyakan handphone miliknya tersebut, anak Saksi kemudian mengatakan handphone milik Saksi tersebut dan handphone Saksi Deni Apriansyah (adik sepupu Saksi) sedang di-charge di atas speaker ruang tengah rumah, namun Saksi kembali tidak berhasil menemukan handphone

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



tersebut, kemudian saat Saksi mendorong jendela ruang L ternyata jendela tersebut sudah tidak terkunci, Saksi juga melihat ada jejak sandal di bawah jendela menuju belakang rumah;

- Bahwa keesokan harinya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Agung;
- Bahwa kondisi rumah Saksi tidak memiliki pagar, dengan rumah tetangga hanya berbatas tembok dan di sebelahnya berbatasan langsung dengan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa seingat Saksi jendela tersebut sudah Saksi kunci sebelum ia pergi untuk menjual gorengan;
- Bahwa tinggi jendela rumah Saksi sekira 1 (satu) meter dari lantai;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat handphone miliknya tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, sebelum Saksi pergi untuk menjual gorengan;
- Bahwa Saksi baru membeli handphone tersebut 20 (dua puluh) hari sebelum kejadian kehilangan itu seharga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan Saksi Deni mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Deni Apriansyah bin Roili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dimana barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 milik Saksi Mella Liana (Kakak sepupu Saksi) telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi pergi mencari durian di kebun Saksi yang berada Dusun Sinar Lebak Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, tanpa membawa handphone milik Saksi yang masih di-charge di atas speaker ruang tengah rumah Saksi, kemudian sekira pukul 03.00 WIB saat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Saksi pulang ke rumah, Saksi Mella Liana menceritakan bahwa handphone miliknya dan handphone milik Saksi yang sebelumnya sedang di-charge hilang, dan posisi jendela rumah Saksi sudah tidak terkunci lagi;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi dan Saksi Mella Liana melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Agung;
- Bahwa rumah Saksi tidak berpagar, dan dengan rumah tetangga hanya berbatas tembok langsung dengan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Mella Liana mengatakan bahwa ia telah mengunci jendela rumah tersebut sebelum ia pergi untuk menjual gorengan;
- Bahwa tinggi jendela rumah Saksi sekira 1 (satu) meter dari lantai;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat handphone miliknya tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, sebelum Saksi pergi untuk mencari durian di kebun;
- Bahwa Saksi sudah lama membeli handphone tersebut, saat itu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi dan Saksi Mella Liana mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Wisda Pratama bin Wahidin**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di depan Polsek Kota Agung;
- Bahwa Saksi Mella Liana dan Saksi Deni Apriansyah telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Mella Liana yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 yang telah hilang barang milik Saksi Mella Liana dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold yang telah hilang adalah milik Saksi Deni Apriansyah;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi dan rekan Saksi sedang berkumpul di depan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Polsek Kota Agung untuk melaksanakan patroli sore, Saksi dan rekannya melihat Terdakwa melintas lalu keduanya memberhentikan dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor Imei: 864427057818817/864427057818809 dari kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi dan rekannya ke Polsek Kota Agung;

- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold telah ia jual kepada Saudara Restu (DPO), dan setelah Saksi dan rekan Saksi cari di rumah milik Terdakwa yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya j/s. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan menyatakan keterangannya di hadapan Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di depan Polsek Kota Agung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dirinya ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, dari rumah kediaman Saksi Mella Liana yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa pergi dari rumahnya untuk mencari durian jatuh, Terdakwa melewati rumah Saksi Mella Liana dan Terdakwa melihat saat itu jendela rumah Saksi Mella Liana tidak terkunci, Terdakwa melihat dari celah jendela ada Handphone sedang dicharge, lalu Terdakwa membuka jendela tersebut dan memanjat masuk ke dalam rumah, di dalam ruang tengah rumah tersebut ada 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y1S warna biru yang di letakkan di atas speaker dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna emas yang di taruh di dalam tas kecil, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Restu (DPO) dan menerangkan Terdakwa minta agar dicarikan pembeli handphone, lalu Sdr. Restu (DPO) mengatakan ada yang ingin membeli handphone tersebut, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Restu (DPO) yang berada di Pekon Kusa Kab. Tanggamus, lalu Sdr. Restu (DPO) membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa pulang dari bengkel dan melewati Polsek Kota Agung, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian, lalu digeledah dan pada dirinya ditemukan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 dari kantong celana Terdakwa, selanjutnya ia dibawa ke Polsek Kota Agung;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya, Saksi Mella Liana yang masih merupakan saudara jauh sekaligus tetangga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak jendela tersebut, karena pada saat Terdakwa lewat di samping jendela tersebut, ia melihat jendela tersebut dalam posisi terbuka, lalu menyentuhnya dan ternyata tidak terkunci;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 ingin Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809;
2. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hingga dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya mengambil barang milik orang lain, yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 milik Saksi Mella Liana dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Mella Liana yang berada di Pekon Kelungu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa pergi dari rumahnya untuk mencari durian jatuh, Terdakwa melewati rumah Saksi Mella Liana dan Terdakwa melihat saat itu jendela rumah Saksi Mella Liana tidak terkunci lalu menyentuhnya dan ternyata tidak terkunci, dari celah jendela Terdakwa melihat Handphone sedang dicharge, lalu Terdakwa membuka dan memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, dan melihat di dalam ruang tengah rumah tersebut ada 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 milik Saksi Mella Liana yang berada di atas speaker dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah yang berada di dalam tas kecil, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Restu (DPO) dan meminta agar dicarikan pembeli handphone, lalu Sdr. Restu (DPO) mengatakan ada yang ingin membeli handphone tersebut, maka Terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr. Restu (DPO) yang berada di Pekon Kusa Kab. Tanggamus, dan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Restu (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat lewat melintasi depan Polsek Kota Agung, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota kepolisian, lalu digeledah dan dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y1S warna aurora blue dengan Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Agung;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi Mella Liana yang masih merupakan saudara jauh sekaligus tetangga Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mella Liana dan Saksi Deni Apriansyah kehilangan handphone milik mereka, yang ditaksir mengalami kerugian senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 rencananya ingin Terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan delik pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya menentukan pemberatan pemidanaan bagi pelaku perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dengan disertai salah satu dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 atau ke-5 KUHP, hal mana bila dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagaimana pula diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, telah melakukan perbuatannya seorang diri. Artinya delik yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam mengkuafisir perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta persidangan di atas. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa Adi Saputra bin Burhanuddin** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum; **Ad.2.** Unsur “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan disini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa pergi dari rumahnya hendak mencari durian jatuh, Terdakwa melewati rumah Saksi Mella Liana dan Terdakwa melihat saat itu jendela rumah Saksi Mella Liana tidak terkunci lalu menyentuhnya dan ternyata tidak terkunci, lalu Terdakwa membuka jendela itu dan memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam rumah Terdakwa melihat di ruang tengah rumah tersebut ada 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 milik Saksi Mella Liana yang berada di atas speaker, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah yang berada di dalam tas kecil, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kedua handphone tersebut di atas, dimana handphone tersebut secara keseluruhan bukanlah hak milik Terdakwa, sehingga dengan dipindahkannya handphone tersebut dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa yang kemudian membawanya pulang ke rumahnya, haruslah dianggap telah selesai melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu



manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur **Ad.2.** sebelumnya, dimana Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/ 864427057818809 milik Saksi Mella Liana yang berada di atas speaker dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah yang berada di dalam tas kecil tersebut, dilakukan dengan tanpa seizin dari pemilik masing-masing handphone tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB menemui Sdr. Restu (DPO) di rumah Sdr. Restu (DPO) di Pekon Kusa Kab. Tanggamus, lalu menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Restu (DPO), serta mempergunakan sendiri 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/ 864427057818809 milik Saksi Mella Liana, padahal ia tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, menunjukkan seolah-olah Terdakwa adalah sebagai pemilik sah dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “**dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;

Menimbang, bahwa “waktu malam” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah lingkup waktu antara terbenamnya hingga terbitnya matahari, yang secara rata-rata adalah sejak pukul 18.00 hingga 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa “rumah” diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, termasuk gubuk-gubuk kardus atau kendaraan-kendaraan seperti mobil, gerbong kereta api, kapal perahu atau



setiap bangunan yang diperuntukkan sebagai kediaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti setiap ruang yang dapat dipergunakan manusia sebagai tempat kediaman, dimana di dalamnya seseorang dapat merasa aman berkegiatan dan beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah pekarangan atau area yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan pekarangan atau area itu dengan sekelilingnya. Batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa tanda-tanda lain, dan tidak perlu tertutup rapat-rapat namun tetap dapat dianggap sebagai batas sehingga akses untuk masuk ke dalamnya menjadi terbatas kepada mereka yang berhak, atau kepada mereka yang atas ijin, memperoleh hak untuk memasukinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada ditempat kediaman, atau pekarangan atau area yang tertutup itu, di luar sepengetahuan yang berhak ataupun berhak memberi ijin untuk berada di tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Tidak dikehendaki artinya keberadaan si pelaku di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu, dengan tidak meminta ijin atau yang pada suatu waktu tertentu menjadi tidak dapat diijinkan oleh yang berhak atau berhak memberi ijin untuk berada di tempat kediaman atau pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 hingga 23.00 WIB Terdakwa yang sedang lewat melintasi rumah Saksi Mella Liana melihat jendela rumah Saksi Mella Liana tidak terkunci lalu menyentuhnya dan ternyata terbuka, lalu Terdakwa memanjat masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, dan melihat di dalam ruang tengah rumah tersebut ada 2 (dua) buah handphone, yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1S warna aurora blue Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 milik Saksi Mella Liana yang berada di atas speaker dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna gold milik Saksi Deni Apriansyah yang berada di dalam tas kecil, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut dan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 hingga 23.00 WIB adalah termasuk dalam lingkup waktu terbenamnya matahari, sehingga telah memenuhi maksud dari waktu malam. Sedangkan Terdakwa yang bertempat tinggal bertetangga dengan rumah Saksi Mella Liana atau setidaknya tidak berkediaman di rumah milik Saksi Mella Liana tersebut, yang kemudian masuk diam-diam



dengan cara memanjat melalui jendela yang dilakukan dengan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin atau mengucapkan salam, jelas menunjukkan bahwa keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut pada waktu itu adalah dengan tidak diketahui ataupun dikehendaki oleh Saksi Mella Liana atau orang lain yang berkediaman di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.4.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “**untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**”;

Menimbang, bahwa kata ‘atau’ dalam kalimat “merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub-unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menggunakan atau memperlakukan suatu benda dengan cara yang tidak semestinya, sehingga membuat suatu benda tersebut menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau setidaknya mengalami perubahan dari keadaannya yang semula. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah perbuatan memasuki suatu tempat melalui akses yang tidak diperuntukkan sebagai jalan masuk, yang umumnya dilakukan dengan aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya, dengan atau tanpa alat bantu, untuk dapat mendaki objek yang memiliki ketinggian tertentu dari permukaan tanah, atau dalam pengertian yang lebih luas “memotong” dapat dimaknai memasuki suatu tempat melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula dengan melompati suatu selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai pembatas akses menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah slot kunci. Selanjutnya yang dimaksud “perintah palsu” adalah kewenangan berdasarkan perintah yang tidak benar-benar ada atau tidak dibenarkan, yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain. Sedangkan yang dimaksud “pakaian/seragam jabatan palsu” adalah pakaian/seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak mengenakannya, dengan tujuan mengelabui agar orang yang melihat berpikir si pelaku berhak atas jabatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 22.00 hingga 23.00 WIB Terdakwa yang sedang lewat melintasi rumah Saksi Mella Liana melihat jendela rumah Saksi Mella Liana tidak terkunci lalu menyentuhnya dan ternyata terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tinggi jendela rumah Saksi Mella Liana adalah sekira 1 (satu) meter dari lantai, hingga akhirnya Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone sebagaimana tersebut di atas. Artinya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian dari memanjat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak pula mendapat izin dari Saksi Mella Liana atau yang berkediaman di rumah tersebut, sehingga tidak menjadi persoalan apakah jendela tersebut sebelumnya terkunci atau tidak, karena pada dasarnya jendela bukanlah akses yang lazim digunakan orang untuk masuk ke dalam suatu rumah, sehingga jendela yang terbuka sekalipun tidak memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat memasuki rumah itu dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.5.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO tipe Y1S warna aurora blue dengan Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809 dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y1S warna aurora blue dengan Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah milik dari Saksi Korban Mella Liana binti Syahirin Mail, maka oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, berdasarkan Pasal 46 KUHAP terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada mereka yang paling berhak yaitu **Saksi Mella Liana binti Syahirin Mail**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarga jauh/tetangganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Saputra bin Burhanuddin** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek VIVO tipe Y1S warna aurora blue dengan Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809; dan
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO tipe Y1S warna aurora blue dengan Nomor IMEI: 864427057818817/864427057818809;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Mella Liana binti Syahirin Mail;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zakky Ikhsan Samad, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Dhinda Ratri Putristira, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN Kot